

# PERAN SUKUK NEGARA SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN APBN INDONESIA

Moh. Khoirul Anam<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Pembiayaan APBN sebagian besar bersumber dari hutang, baik hutang ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan anggaran Negara yaitu mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN). Surat Berharga Negara terditi dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dari obligasi ini negara mengeluarkan surat hutang yang ditawarkan kepada investor baik individu maupun institusi. Banyak investor yang membeli obligasi negara karena imbalannya lebih menarik dari hasil deposito dan relatif aman karena dijamin 100% oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan pasar keuangan syariah internasional yang sangat pesat, dimana kawasan Gulf Cooperation Council (GCC) mendominasi syariah compliant set dengan market share 42,9%, disusul dengan Iran dengan market share 35,6%, dan di Asia, Malaysia berada di posisi tertinggi yaitu dengan market share 10,5 %, maka ikut berkembang pula ragam bentuk instrumen keuangan, salah satunya sukuk.*

**Kata Kunci:** APBN, hutang, sukuk, keuangan syariah

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2008, Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sebagai langkah pengelolaan utang sehubungan dengan defisit anggaran, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KMK.08/2013 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2012-2016. Peraturan ini disusun sebagai panduan bagi pengelolaan utang negara dan penyusunan strategi pembiayaan tahunan melalui utang.

Pada dasarnya defisit anggaran dapat dibiayai dengan pembiayaan utang maupun non-

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi MPS FAI UMJ

utang. Salah satu instrumen utang tersebut adalah Surat Berharga Negara berupa SBSN atau Sukuk Negara. Sukuk merupakan instrumen pembiayaan APBN dalam bentuk Surat Berharga Negara dengan prinsip syariah yang digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh pembiayaan APBN.

Nilai emisi sukuk internasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Total penerbitan sukuk internasional dalam berbagai mata uang sampai dengan Mei 2013 mencapai US\$558,47 miliar, dengan total *outstanding* sebesar US\$276,8 miliar. Selama tahun 2013, terdapat 10 penerbitan sukuk korporasi dan 16 sukuk negara dengan total nilai mencapai Rp 51,4 triliun.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Sukuk Negara

Kata *sukuk* berasal dari bahasa Arab dari fi' *ilshokka* – *yashukku*, dan bentuk masdar nya adalah *shokkun*, dan bentuk jamaknya adalah *shukuuk* yang artinya dokumen, piagam, akte. Dalam Kamus Bahasa Arab *Al-Munjid* disebutkan *sukuk* berasal dari bentuk *mufrod* *shokkun*, dan bentuk jamaknya *ashukkun* – *shukuuk* – *shikaak* yang definisinya adalah *kitabuliqraa bil-maaliawghoirudzalik*, artinya suatu catatan pengakuan atas suatu properti dan jenis lainnya.

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), pada Sharia Standar No. 17 tentang *Investment*, definisi sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud nyata untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan aset dari proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk di saat jatuh tempo dengan seutuhnya sesuai dengan tujuan sukuk.

Menurut Bapepam-LK Dalam Peraturan No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu.

Definisi Surat Berharga Syariah Negara dapat kita temukan juga dalam Fatwa DSN No.69/DSN-MUI/VI/2008 disebutkan pengertian SBSN adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan, *Sukuk* adalah sertifikat yang bernilai sama yang mewakili kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset berwujud, nilai manfaat (*usufruct*), atau kepemilikan atas asset dari proyek tertentu atau kegiatan investasi tertentu, dan sukuk tidak memberikan imbalan bunga melainkan imbalan *margin* atau bagi hasil dan penerbitannya memerlukan *underlying asset* sehingga benar-benar mandari *riba*.

Pengertian SBSN menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2008, Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan atas asset SBSN, baik mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang mana asset SBSN adalah Barang Milik Negara (BMN).

Jadi bisa disimpulkan yang dimaksud dengan sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti bagian penyertaan atas asset SBSN, yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Keuangan.

### **Karakteristik Sukuk Negara**

Perbedaan mendasar sukuk jika dibandingkan dengan obligasi yakni : Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu asset berwujud (*tangible*) atau hak manfaat (*beneficial title*) dari suatu asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, sedangkan bila dibandingkan dengan obligasi, dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan instrument utang.

Sukuk tidak mewakili sebuah hutang yang diserahkan kepada *emiten* oleh pemegang sertifikat. Sukuk diterbitkan berdasarkan sebuah kontrak sesuai dengan peraturan syariah yang mengatur penerbitan dan perdagangannya.

Penggunaan dana hasil penjualan sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan *proceed obligasi* dapat digunakan secara bebas dan memperhatikan unsur syariah. Penerbitan sukuk memerlukan adanya *underlying transaction* sebagai dasar penerbitan, sedangkan obligasi tidak memerlukan *underlying transaction* tersebut. Penghasilannya yang diberikan sukuk bukan berupa bunga melainkan berupa imbalan/sewa, bagi hasil atau margin, sedangkan penghasilan obligasi berupa bunga yang merupakan harga dari uang.

Penerbitan sukuk pada umumnya memerlukan SPV sebagai penerbit, sedangkan obligasi diterbitkan secara langsung oleh obligor. Dengan demikian sukuk merupakan instrumen penyertaan, sementara obligasi adalah instrument utang.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa penerbitan SBSN ditujukan untuk

membiayaidefisit APBN. Dalam hal ini berarti bahwa SBSN memiliki fungsi yang sama dengan SUN atau obligasi konvensional yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu sama-sama menjadi instrumen yang membiayaidefisit APBN. Namun tidak semua komponen SUN yang diterbitkan menghasilkan pendapatan, hal inilah yang membedakannya dengan SBSN. SBSN haruslah memiliki aliran pendapatan, yaitu jika ada uang yang dikeluarkan maka ada pendapatannya yang dihasilkan dalam konteks penerbitan SBSN, artinya dana yang dihimpun dari SBSN sebaiknya dialokasikan untuk membiayaiprojek negarayang jelas seperti pembangunan infrastruktur negara.

SBSN dalam penerbitannya di Indonesia sekarang banyak menggunakan skim jual dan sewa balik (*sale and leaseback*), artinya pemerintah menjual asetnya dan menyewakembali, ini merupakan ijarah *muntahiyabit-tamlik* yang dalam aplikasinya terdapat tambahan akad, yaitu akad *ba'i* dan adanya perjanjian untuk tidak menjual aset yang telah dibeli (*wa'ad*) sesuai dengan proses penerbitan SBSN yang sekarang.

Akad yang paling sering digunakan pada penerbitan SBSN di Indonesia adalah dengan skim ijarah. Karakteristik pada SBSN dengan skim ijarah adalah sebagai berikut:

a. Terlengkapinya rukun-rukun sebagai berikut :

- 1) Pemberisewa / pemberi jasa (*mu'ajir*)
- 2) Penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memperoleh manfaat atas obyek yang disewakan.
- 3) Obyek yang disewakan (*ma'jur*) yang dikuasai oleh *mu'ajir* dimana *musta'jir* membayar harga sewa (*ujroh*) kepada *mu'ajir* untuk jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini rukun tergantung dengan akad yang dipakai, karena pada saat ini Indonesia menggunakan ijarah, maka rukunnya yang digunakan adalah seperti di atas.

b. Syarat, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah,
- 2) Harga barang dan jasa harus jelas,
- 3) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi,
- 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan karena tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short selling* pada transaksi pasar modal.

### **Tujuan Penerbitan Sukuk Negara**

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tujuan penerbitan

sukuk oleh pemerintah adalah untuk membiayai proyek-proyek negara yang telah disetujui oleh negara. Berikut ini merupakan tujuan diterbitkannya SBSN atau sukuk negara:

- a. Memperluas basis pembiayaan anggaran negara
- b. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri
- c. Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- d. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor
- e. Mengembangkan alternatif instrumen investasi
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara
- g. Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjarigoleh sistem perbankan konvensional.

### **Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk**

Dalam transaksi sukuk ada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam penerbitannya, yaitu :

- a. Emiten, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan, dalam hal ini yang berwenang adalah pemerintah yaitu departemen keuangan.
- b. *Special Purpose Vehicle* (SPV), yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan sukuk yang memiliki fungsi sebagai penerbit sukuk, *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) yang mewakili kepentingan investor.
- c. Investor adalah pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak kepemilikan atas *underlying asset*, akan tetapi hanya memiliki hak atas manfaat saja dan bersifat sementara sampai jatuh tempo, oleh karena itu, investor berhak mendapat imbal hasil berupa sewa, margin atau bagi hasil.

### **Dasar Hukum Penerbitan Sukuk Negara**

Dasar hukum SBSN adalah diterbitkannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Selain itu, DSN-MUI juga mengeluarkan *syariah opinion* dan fatwa mengenai hal-hal yang menyangkut penerbitan SBSN, yaitu:

- a. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN
- b. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan SBSN
- c. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
- d. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*.
- e. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset To Be Lease*

f. Fatwa No. 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakalah

Menurut *syariah opinion* yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah untuk penerbitan SBSN, bahwa penerbitan SBSN tidak bertentangan dengan syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang SBSN, dan memutuskan bahwa akad yang digunakan dalam penerbitan surat berharga syariah negara adalah akad *ba'i* dan *ijarah*.

**Jenis- jenis Sukuk Negara dan Tinjauan Fiqh Mengenai Akad dan Penerbitannya**

Jenis obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi terbagi dalam 7 akad yang telah diaplikasikan di dunia. Berikut penjelasannya:

**a. *Ijarah (sale and leaseback)***

Sukuk *ijarah* adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui. Mekanisme *sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan kembali aset tersebut kepada penjual. Dalam mekanismenya, *ijarah* seperti *sale lease contract* atau *hire contract* karena dalam akad *ijarah* hanya ada perpindahan manfaat kepada investor terhadap suatu aset lalu disewakan kembali ke penerbit sukuk dengan menyerahkan sejumlah uang sewaya yang disepakati kepada investor dan di akhir perjanjian hak milik atas aset kembali lagi kepada penerbit sukuk.

**b. *Mudharabah (bagi hasil / profit and lost sharing)***

*Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Sukuk atau sertifikat *mudharabah* dapat menjadi instrument dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi. Jenis ini merupakan sertifikat yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*.

**c. *Musyarakah (penyertaan modal)***

Sukuk *musyarakah* adalah sertifikat nilai yang sama yang diterbitkan untuk memobilisasi dana, yang digunakan berdasarkan persekutuan atau firma sehingga pemegang-pemegangnya menjadi pemilik proyek atau aset berdasarkan bagian masing-masing.

**d. *Murabahah (cost lost sharing)***

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga setelah ditambah margin keuntungan yang

telah disepakati. Dalam sukuk dengan akad *murabahah*, investor membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dengan emiten. Dan keuntungan investor diperoleh dari selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepada emiten.

#### **e. *Istishna***

*Istishna* merupakan kontrak jual beli dengan pemesanan antara *mustashni* (pembeli akhir) dan *shani* (supplier) dimana harga ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Ketentuan akad *istishna* terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip *istishna* diadopsi untuk membiayai suatu proyek yang spesifikasinya harus dideskripsikan oleh pembeli (emiten) seperti spesifikasi pembangunan gedung, pembuatan kapal, pesawat, dsb.

### **Sukuk Negara yang Terbit di Indonesia**

Saat ini sukuk negara yang sudah diterbitkan sejak tahun 2008 adalah SBSN Ijarah, yaitu sukuk negara yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah dimana akad yang satupun hak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati. Ada beberapa jenis sukuk ijarah, namun yang diterapkan Pemerintah saat ini adalah SBSN *Ijarah Al-Muntahiyah Bittamlik (Ijarah Sale and Lease Back)* yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual dan sewa kembali atas suatu aset yang dijadikan *underlying*. Penjualan aset disini pada dasarnya hanyalah penjualan hak manfaatnya (*beneficial title*) tanpa diserahkan dengan penyerahan fisik dan pemindahan hak kepemilikan dan dalam waktu yang sama dilakukan perjanjian penyewaan kembali (*leaseback*) kepada pemilik aset.

Dari sisi sifatnya SBSN dapat dibagi atas SBSN yang dapat diperdagangkan (diperjualbelikan di pasar sekunder) dan SBSN yang tidak dapat diperdagangkan. Jenis SBSN yang dapat diperdagangkan misalnya SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*. SBSN jenis ini diterbitkan pemerintah meliputi SBSN seri IFR (*Islamic Fixed Rate*) dan seri SR (Sukuk Retail).

### **Anggaran Pendapatan Belanja Negara**

Dalam konsep keuangan negara, APBN didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Sebagai wujud pengelolaan negara, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan pembiayaan didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran yang berikutnya.

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Pembiayaan diperlukan sebagai konsekuensi dari kewajiban yang harus dikeluarkan pemerintah melalui belanja negara yang tidak dapat dipenuhi dari pendapatan negara. Kewajiban pemerintah antara lain berupa pembayaran utang yang telah jatuh tempo, dan biaya pembangunan infrastruktur. Sejak tahun Anggaran 2000, Indonesia menerapkan sistem kebijakan anggaran *defisit* menggantikan kebijakan anggaran *berimbang dan dinamis* yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan yang disusun dengan cara pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan/pendapatan.

### **Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan APBN di Indonesia**

Meningkatnya beban belanja negara dibanding pendapatannya telah membuat anggaran negara semakin defisit. Peningkatan defisit yang sangat besar tersebut memerlukan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai sehingga tujuan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Sukuk Negara mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN dengan biaya minimal pada tingkat resiko terkendali, sehingga menjaga kesinambungan fiskal.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan APBN. Sebagai instrumen yang diterbitkan oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan), SBSN merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dominan di pasar keuangan syariah Indonesia hingga saat ini.

Penerbitan perdana SBSN di pasar domestik dilakukan pada bulan Agustus 2008, dengan total volume penerbitan mencapai Rp 4,6 triliun.

Penerbitan tersebut dilakukan sekaligus *dual trances* yaitu SBSN Seri IFR 0001 dan IFR 0002, masing-masing memiliki tenor 7 dan 10 tahun. Penerbitan SBSN domestik lebih diutamakan oleh pemerintah, terutama untuk tujuan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri, memaksimalkan kapasitas dalam negeri, mengembangkan pasar surat utang di dalam negeri, dan mengurangi risiko nilai tukar dari tambahan utang.

Menurut Undang-Undang SBSN, Sukuk Negara dapat diterbitkan dengan berbagai akad, antara lain Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna', dan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, atau kombinasi dua atau lebih akad-akad tersebut. Sampai dengan saat ini, penerbitan SBSN sebagian besar menggunakan akad Ijarah, terutama *Ijarah Sale and Lease Back* yang menggunakan underlying Barang Milik Negara selain Ijarah Al Khadamat menggunakan jasa-jasa (services) pelayanan haji atau Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan dari sisi pemanfaatan hasil penerbitan tersebut seluruhnya digunakan untuk keperluan pembiayaan umum APBN (general financing).

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sukuk adalah bentuk pembiayaan yang relatif baru berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah. Sukuk atau yang biasa juga disebut dengan "Obligasi Syariah" adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten, emiten adalah badan hukum (pemerintah) yang mengeluarkan kertas berharga yang diperjualbelikan. Baik di dunia internasional maupun di tingkat nasional, instrumen ini tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan instrumen keuangan konvensional lainnya. Sukuk Negara memberikan kontribusi yang sangat tinggi di dalam pembiayaan APBN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Munjid, *Fil-lughoh wal A'lam*. 2002. Beirut : Darul Masyriq Al-Maktabaha- Syarkiyah. Cet-ke39
- Arlyanadkk. 2005. *Round-table Discussion on International Islamic Sukuk, Foreign Debt*

- Division Directorate of International Affairs Bank Indonesia*. Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- AW. Munawir. 2002. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. Cet-ke25
- Dhohir, Syarqawi. 2000. *Pengantar Metodologi Riset Dengan Spektrum Islami*. Sumenep: Iman Bela
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Profil Utang Pemerintah Pusat Pinjaman Surat Berharga Negara*
- Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, *Mengenal Sukuk Instrument Pembiayaan & Investasi Berbasis Syariah*, Brosur Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, 2014. *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Fatwa DSN NO.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Syariah.
- Ghufron, Sofiniyah, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan
- Hakim, Cecep Maskanul, *Obligasi Syariah Kendala dan Prospek*, Peneliti Bank Junior Biro Perbankan Syariah, Brosur Bank Indonesia.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin. 2008. *Investasi Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Prenada Mulia Group.
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti. 2011. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Karim, Adiwarmanto. 2002. *Ekonomi Islam, Suatu Tinjauan Ekonomi Makro*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Sertifikat Berharga Syariah Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Redaksi. 2005. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kewasfentralan*, Volume 3 Nomor 3
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sudrajat, Imam. 2011. *Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Dalam Kerangka Kebijakan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Kualitas Tata Kelola Barang Milik Negara*. Tesis S-2 Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah. 2008. Tim Ahli Syariah untuk penerbitan SBSN DSN-MUI.
- Syahputera, Fadlyka Himmah. 2009. *Kebijakan Penerbitan SBSN Sebagai Instrumen Pembiayaan Defisit APBN*, Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Tim Pengkajian Penerbitan SUN Sukuk

Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal. 2007. *Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia*, BAPEPAM

Umar, Husain. *Riset Sumber Daya Manusia*. 2005. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Undang-Undang SBSN Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1

Utama.

Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika

Z. Dunil. 2004. *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grammedia Pustaka